

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA CERAI TALAK
DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK MURTAD
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

MEYLA CHUSNA

C100150015

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA CERAI TALAK DENGAN
ALASAN SALAH SATU PIHAK MURTAD
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)**

Oleh :

MEYLA CHUSNA

C 100 150 015

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



(Dr. Rizka, S.Ag., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Selasa

Tanggal : 17 September 2019

Dewan Penguji:

- | | |
|---|---------|
| 1. Dr. Rizka, S.Ag., M.H.
(Ketua Dewan Penguji) | (.....) |
| 2. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji) | (.....) |
| 3. Nuswardani, S.H., S.SU
(Anggota II Dewan Penguji) | (.....) |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)

NIK. 537 / NIDN.0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meyla Chusna

NIM : C100150015


Alamat : Jalan Dewi Sartika Kelurahan Wonokarto RT 002/ RW 007
Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 17 September 2019

Yang membuat pernyataan,



Meyla Chusna
C100150015

MOTTO

Perjuangan seseorang akan berarti jika dimulai dari diri sendiri.

(Nabi Muhammad SAW)

Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka
mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu.

(Ali bin Abi Thalib)

Bila air yang sedikit dapat menyelamatkanmu (dari rasa haus), tak perlu meminta
air lebih banyak yang barangkali dapat membuatmu tenggelam. Maka selalulah
belajar cukup dengan apa yang kamu miliki.

(Emha Ainun Najib)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Penulis (Drs. Muhammad Mansur, M.H) dan Ibu Penulis (Siti Aliyah) yang senantiasa tanpa lelah selalu berdoa, berjuang dan berusaha sekuat tenaga untuk terus memotivasi dan mendidik penulis untuk menjadi anak yang kuat, berbakti, sholihah dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
2. Kepada Kakak (Muhammad Arinal Haq) dan adik (Radia Ahsanti dan Dafa Faras Tasyaqif), yang kusayangi selalu, terimakasih karena telah memberi semangat dan menghibur penulis semasa pengerjaan skripsi ini.
3. Muhammad Chafidz Hidayat, yang selalu memberi dukungan, support, semangat serta perhatian semasa mengerjakan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan yang selalu memotivasi penulis untuk terus menjadi yang lebih baik.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA CERAI TALAK DENGAN
ALASAN SALAH SATU PIHAK MURTAD
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)**

Meyla Chusna
C100150015
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
meylachusna@gmail.com

Abstrak

Perceraian merupakan suatu kondisi dimana terjadi suatu penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara perceraian karena salah satu pihak murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Sukoharjo pada putusan perkara nomor 1270/Pdt.G/2018/PA.Skh dan bagaimana akibat hukum perceraian yang disebabkan salah satu pihak berpindah murtad. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum yuridis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak karena salah satu pihak murtad yang terjadi di Pengadilan Sukoharjo pada putusan perkara Nomor 1270/Pdt.G/PA. Skh telah sesuai dengan kehendak pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Akibat hukum perceraian yang disebabkan salah satu pihak murtad adalah jika menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 apabila suami isteri dalam pernikahannya satu diantaranya murtad lalu kedua belah pihak tidak atau belum diajukan ke Pengadilan dan belum ada putusan dari Pengadilan maka perkawinan mereka tetap sah akan tetapi menurut kompilasi hukum islam jika suami istri salah satu diantaranya melakukan murtad maka perkawinan tersebut batal (tidak sah) dan harus segera dipisahkan.

Kata Kunci : Hukum, Perceraian, Murtad.

Abstract

Divorce is a condition where a marriage is abolished by a judge's decision or upon the demands of one of the parties in the marriage. This study examines how the Judges considerations in deciding a divorce case because one of the apostate parties that occurred in the Sukoharjo Religious Court in the case decision number 1270 / Pdt.G / 2018 / PA.Skh and how the legal consequences of divorce caused by one of the parties changed apostasy . The research method used is normative legal research with a juridical legal approach. The results of this study conclude that the Judge's consideration in deciding divorce divorce case is because one of the apostate parties that occurred in the Sukoharjo Court in case judgment No. 1270 / Pdt.G / PA. Skh has been in accordance with the wishes of article 82 of Law Number 7 of 1989 jo. Law Number 3 of 2006. The consequence of divorce law caused by an apostate party is if according to Law number 1 of 1974 if a husband and wife are married in one of them apostasy and then both parties have not or have not been submitted to the Court and there has been no decision from the Court then their marriage remains valid but according to the compilation of Islamic law if one of the husband and wife commits apostasy the marriage is canceled (illegitimate) and must be segregated separately.

Keywords: Law, Divorce, Apostasy.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PERKARA CERAI TALAK DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK MURTAD (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO)**.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penyusunan skripsi ini tak lepas dari bimbingan, kerjasama dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala , yang telah memberikan berkah, rahmat-Nya dan memberikan jalan lancar dari awal masuk kuliah hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan bagi penulis.
3. Kedua orangtua, Bapak Drs. Muhammad Mansur, M.H dan Ibu Siti Aliyah, terimakasih atas dukungan moral dan material, motivasi dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan Studi, khususnya selama penulisan skripsi ini.
4. Kepada kakak , Muhammad Arinal Haq dan adik, Radia Ahsanti dan Dafa Faras Tasyaqif, yang kusayangi selalu, terimakasih karena telah menghibur penulis semasa mengerjakan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

6. Kepada Ibu Dr. Rizka, S.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis ucapkan terima kasih karena telah memberikan bimbingan serta semangat dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis selama menjalankan perkuliahan hingga mengerjakan penulisan skripsi ini.
8. Kepala Kantor dan seluruh staff Pengadilan Agama Sukoharjo yang telah membantu memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Muhammad Chafidz Hidayat, Terimakasih telah menyisakan waktu untuk menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan terimakasih selalu menjadi pendengar yang baik ketika penulis berkeluh kesah.
10. Maysaroh Fitriana Putri yang sudah penulis anggap seperti kakak penulis sendiri. Terimakasih telah memberi perhatian untuk penulis dan juga semangat semasa pengerjaan skripsi ini.
11. Sahabatku Ijo Royo-Royo, Arum Galuh, Lina Tria, Rahmi Safitri, Shofia Ajiba, Hanif Fevtin, Raudina Syaafia Terimakasih telah menjadi penghibur penulis serta memberi moodbooster untuk penulis serta selalu memberi semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabatku Pembawa Kayu, Silviana Putri Pratama, Lina Tria, Noor Isnaini Amaliah, Fauziah Lutfi Ayu yang telah memberi semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabatku kampus Cintya Budi, Nyoman Mersala Isti Ayu, Nirmala Kusumadewi, Zenita Asharon yang sangat membantu, selalu mengarahkan,

memberi masukan positif, menemani dalam perkuliahan dan mengerjakan skripsi hingga selesai dengan lancar.

14. Teman-temanku Kleptonisme Angger, Sinar, dll yang menjadi teman main penulis sehingga penulis bisa terhibur semasa pengerjaan skripsi ini.
15. Temanku di bangku perkuliahan Fariska, Aina, Dita, yang telah memberikan dukungan dan bantuan semasa kuliah.
16. Teman-temanku Angkatan 15 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan pengalaman yang berkesan bagi penulis selama perkuliahan.
17. Semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan yang tidak disengaja. Oleh Sebab itu Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis endiri dan para pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Surakarta, 30 Juli 2019

Penulis

(Meyla Chusna)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii	
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii	
PERNYATAAN.....		iv
MOTTO	v	
PERSEMBAHAN.....	vi	
Abstrak	vii	
Abstract	viii	
KATA PENGANTAR	ix	
DAFTAR ISI.....	xii	
BAB I PENDAHULUAN.....	1	
A. Latar Belakang Masalah.....	1	
B. Rumusan Masalah	3	
C. Tujuan Penelitian.....	4	
D. Manfaat Penelitian.....	4	
E. Kerangka Pemikiran.....	4	
F. Metode Penelitian.....	6	
1. Metode Pendekatan.....	6	
2. Jenis Penelitian	7	
3. Sifat Penelitian.....	7	
4. Jenis Data.....	7	
5. Metode Pengumpulan Data.....	8	

	6. Metode Analisis Data	8
	G. Sistematika Laporan Penulisan	9
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	11
	A. Perkawinan	11
	1. Pengertian Perkawinan.....	11
	2. Tujuan Perkawinan	21
	3. Syarat Sahnya Perkawinan	24
	4. Asas Dan Prinsip Perkawinan.....	27
	B. Perceraian	29
	1. Pengertian Perceraian	30
	2. Macam Perceraian.....	36
	3. Prosedur cerai Talak dan cerai Gugat	37
	C. Murtad	41
	1. Pengertian Murtad.....	41
	2. Akibat Hukum Murtad Terhadap Perkawinan.....	42
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
	A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad Yang Terjadi Di Pengadilan Sukoharjo Pada Putusan Perkara Nomor 1270/Pdt.G/2018/PA.Skh.....	44
	B. Akibat Hukum Perceraian Yang Disebabkan Salah Satu Pihak Murtad	51
	1. Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974...	51
	2. Akibat Hukum Menurut Kompilasi Hukum Islam	55

	C. Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Sukoharjo	
	Mengenai Putusan Perkara Nomor	
	1270/Pdt.G/2018/PA.Skh.....	60
BAB IV	PENUTUP.....	63
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65